


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2021. Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019 - 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tigaraksa, September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tangerang



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si
NIP. 19770121 199612 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (*satu*) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) tahun 2021;
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020.


Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar1



Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja sejalan dengan mengacu kepada Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023 yaitu: : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TENGRANG YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTRA”**, dengan enam misi yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

- Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
- Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Misi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Untuk mewujudkan serta menunjang Visi tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendukung pada misi keempat **"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel"**, dan misi keenam yaitu **"Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya"**.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021. Renja Perubahan SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011 - 2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
27. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Kabupaten Tangerang 2011-2015;
28. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Perubahan adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2021, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	(%)
A.	Belanja Tidak Langsung	6.537.471.649	6.246.851.883	95,55
1.	Belanja Pegawai	6.537.471.649	6.246.851.883	95,55
B.	Belanja Langsung	3.121.990.000	3.047.913.150	97,63
1.	Belanja Pegawai	294.150.000	294.150.000	100,00
2.	Belanja Barang / Jasa	2.619.590.000	2.545.513.150	97,17
3.	Belanja Modal	208.250.000	208.250.000	100,00
Jumlah Belanja		9.659.461.649	9.294.765.033	96,22

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sebagai Institusi yang harus melakukan upaya-upaya untuk menjamin daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa keberadaannya berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang (Susunan Organisasi Daerah Terlampir), berperan dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan

Pemerintahan Desa diharapkan mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat Tangerang, mengurangi kemiskinan, dan mencerdaskan masyarakat sesuai dengan cita-cita Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - a. Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan TTG;
4. Bidang Pemerintahan Desa;
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan Desa;
 - b. Kepala Seksi Perangkat Desa;
5. Bidang Pembangunan Desa;
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - b. Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa.

Secara umum tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang adalah membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
4. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
5. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam membangun Kabupaten Tangerang tentu saja mengacu kepada RPJM dari Kepala Daerah Kabupaten Tangerang serta Peraturan Menteri Dalam Negeri, MDG'S (Millenium Development Goals) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, hal ini bertujuan untuk memberikan acuan dan dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akan tetapi dalam menunjang keberhasilan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan Utama antara lain :

1. Rendahnya Kinerja Lembaga Pemerintahan Desa;
2. Rendahnya Kapasitas Layanan Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Belum optimalnya Pendampingan ekonomi desa (BUMDes);
4. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa

Permasalahan utama tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintah desa yang menitikberatkan pada pembangunan desa;
- b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa;

- c. Kurangnya pembinaan dan pendampingan Lembaga Ekonomi Desa;
- d. Masih rendahnya pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga kemasyarakatan desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program prioritas dimaksud dalam RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Pernyataan misi suatu organisasi adalah tujuan organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi Desa

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. meningkatkan akuntabilitas kinerja
2. meningkatkan status desa
3. meningkatnya desa yang berinovasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tangerang**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	(DO) DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	(DO) DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET INDIKATOR SASARAN				
					2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Capaian Kinerja SKPD	kategori capaian kinerja SKPD yang diraih	Kategori	baik	baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Angka	64	68	72	75	78
2	Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi Desa	Jumlah Desa Mandiri	jumlah Status Desa Mandiri pada tahun n	Desa	-	1	2	3	4	meningkatkan status desa	Indeks Desa Membangun	Nilai IDM	Indeks	0,628	0,708	0,739	0,770	0,801
											Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Berstatus Maju pada Tahun n	Desa	52	50	55	65	75
										meningkatkan desa yang berinovasi	Jumlah Desa yang berinovasi	Jumlah Desa yang memiliki produk inovasi sesuai tema potensi (tematik)	Desa	29	54	79	104	129

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR SASARAN					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP SKPD	Angka	46	60,46	64	68	72	75	78	78
2	Jumlah Desa Maju	Desa		32	52	50	55	65	75	75
3	Jumlah Desa yang berinovasi	Desa			29	54	79	104	129	129

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk dapat memahami jenis dan pilihan program dan kegiatan yang diajukan untuk ditampung dalam R-APBD tahun anggaran 2021, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN / Sub. KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/KURANG
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.758.810.472	10.105.939.374	1.347.128.902
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.739.700	140.239.700	1.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.740.000	85.240.000	1.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.900	19.999.900	0
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.800	34.999.800	0
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.854.291.472	7.982.935.874	1.128.644.402
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.844.291.672	7.972.936.074	1.128.644.402
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	9.999.800	9.999.800	0
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000	87.000.000	(18.000.000)
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.000.000	-	(18.000.000)
2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	87.000.000	87.000.000	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / Sub. KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/KURANG
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.072.422.000	898.354.800	(174.067.200)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.609.600	4.609.600	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.139.800	445.882.600	249.742.800
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.992.600	99.992.600	0
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.480.000	9.480.000	0
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.500.000	99.500.000	50.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	682.700.000	208.890.000	(473.810.000)
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.177.200	205.110.700	152.933.500
1	Pengadaan Mebel	52.177.200	205.110.700	152.933.500
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	13.500.000	1.500.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	13.500.000	1.500.000
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.180.100	778.798.300	254.618.200

NO	PROGRAM / KEGIATAN / Sub. KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/KURANG
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	317.148.300	317.148.300	0
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.650.000	61.650.000	0
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.381.800	400.000.000	254.618.200
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.986.873.768	7.886.777.140	(100.096.628)
A	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa	7.986.873.768	7.886.777.140	(100.096.628)
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	111.999.900	111.999.900	0
2	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	180.000.000	180.000.000	0
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	6.584.874.368	5.900.648.640	(684.225.728)
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	226.999.900	433.105.300	206.105.400
5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	159.999.900	159.999.900	0
6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	534.999.900	834.999.900	300.000.000
7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	187.999.800	266.023.500	78.023.700

NO	PROGRAM / KEGIATAN / Sub. KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/KURANG
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	53.553.795.685	15.970.694.685	(37.583.101.000)
A	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.553.795.685	15.970.694.685	(37.583.101.000)
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	53.273.795.985	15.754.143.385	(37.519.652.600)
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	279.999.700	216.551.300	(63.448.400)

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2021 ini merupakan revisi rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tigaraksa, September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tangerang



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si
NIP. 19770121 199612 1 001